



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 122-K / PM.II-09 / AD / VI / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNIANSYAH
Pangkat,NRP : Pratu/31090212080888
Jabatan : Ta Puskarmed
Kesatuan : Puskarmed Kodiklat TNI AD
Tempat, tgl lahir : Tambalang Raya, 15 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Perumahan Puskarmed Batujajar.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-06/A-08/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikarmed selaku Papera Nomor : Kep / 4 / V / 2016 tanggal 19 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/K/AD/II-09/V/2010 tanggal 31 Mei 2016.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang penunjukan Hakim Nomor : 122-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
4. Surat penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : 122-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.
5. Relas Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 8 Desember 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. hal-hal dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang di bacakan oleh Oditur Militer dalam Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Desersi dalam waktu damai”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Tersakwa di jatuhi Pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu Lembar) Daftar Absensi An. Terdakwa Pratu Juniansyah NRP.31090212080888 Ta Pusdikarmed.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 15 Maret 2016.

Tetap diletakan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara di bebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/II/2016/Idik tanggal 24 Pebruari 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh penyidik Pomdam III/Slw Bandung.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 6 (enam) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yairu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/966/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 surat ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1102/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1232/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1364/IX/2016 tanggal 7 September 2016 surat panggilan ke-5 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1547/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 surat panggilan ke-6 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1686/XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016 dan dari 6 (enam) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Pusdikarmed telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Danpusdikarmed Nomor : B/1697/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan surat jawaban yang ke-2 dari Danpusdikarmed Nomor : B/1151/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Juniansyah NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer II-09 Bandung pada oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/80/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 Terdakwa telah di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut bawah ini yaitu sejak 14 desember 2015 sampai dengan 15 Maret 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan dalam tahun 2016 di Pusdikarmed Kodiklat TNI AD Cimahi atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Juniansyah) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi bertugas di Pusdikarmed Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pratu NRP. 31090212080888.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib setelah selesai upacara bendera, Staf Satdik Pusdikarmed melakukan pengecekan apel pagi namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dengan alasan sakit, kemudian sertsu Ngadiso (Saksi-2) mengecek keberadaan Terdakwa ke rumahnya bertempat di perumahan Pusdikarmed di Batujajar, namun Terdakwa tidak ada dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dikarenakan Terdakwa ada masalah keluarga dimana istri Terdakwa A.n Sdri. Lilis Lisnawati pernah datang ke kantor untuk mengajukan cerai kepada Terdakwa, selain itu karena factor ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang ke rekan anggota yang ada disatuan dank e Bank Saudara.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Asmil Pusdikarmed Batujajar serta tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian membuat permohonan bantuan/penangkapan Terdakwa sesuai surat Danpusdikarmed Kodiklat TNI AD Nomor R/36/I/2016 tanggal 26 Januari 2016, melaporkan ke Komando atas, mengusulkan pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing), menghentikan gaji Terdakwa dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 14 desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 15 Maret 2016 atau selama ± 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai dimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di Persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir diketerangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 1995 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan menurut keterangan Oditur Militer II-09 Bandung dalam persidangan bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku tiga kali tapi tidak hadir dan Oditur Militer II-09 Bandung menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut kedepan persidangan, sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer II-09 Bandung dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SUPARMAN
Pangkat , NRP : Sertu, 31970117640475
Jabatan : Baurminpers Simin Pusdikarmed
Kesatuan : Pusdikarmed Kodiklat TNI AD
Tempat, tgl lahir : Semarang, 4 April 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Pusdikarmed Jl. Sriwijaya Baru No.5 Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi diperiksa di Subdenpom III/2-4 Banjar pada tanggal 14 maret 2016 Mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik selaku saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa (Pratu Juniansyah, NRP 31090212080888, Jabatan Ta Pusdikarmed Kodiklat TNI AD).
2. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa masuk dan berdinasi di pusdikarmed Kodiklat TNI AD dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat (desersi) terhitung mulai tanggal 14 Desember 2015 hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dan sampai dilakukan pemeriksaan/penyidikan terhadap saksi terhitung selama 73(tujuh puluh tiga) hari lamanya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari dansat.
4. Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa ada masalah keluarga dimana istri tersabgka A.n. sdr. Lilis Lisnawati pernah datang ke kantor untuk mengajukan cerai kepada Terdakwa, selain itu karena faktor ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang ke rekan anggota yang ada di satuan dan ke Bank saudara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 wib ketika dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit dimana Terdakwa mengirim SMS ke Pratu Rizki namun keterangan sakitnya tersebut tidak ada surat keterangan dari dokter, dan pada Keesokan harinya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) dan mengetahui hal tersebut saksi-2 (sertu Ngadiso) mengecek dan melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Asmil Pusdikarmed Batujajar namun Terdakwa tidak ada dirumahnya, sedangkan istri Terdakwa sudah lama pulangkerumah orangtuannya di kab. Banjar, selanjutnya saksi-2 (sertu ngadiso) melaporkan hasil pencariannya kepada Dansatdikta a.n. Mayor arm dedi Kusmayadi dan mendapat perintah agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat lain namun Terdakwa tetap tidak ditemukan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi, tinggalnya dimana dan keberadaan terdakwa selama melakukan desersi serta apa yang dilakukan Terdakwa desersi saksi tidak mengetahuinya karena belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak ada kabar ke kesatuan.
7. Bahwa sepengetahuan saksi tentang sikap dan perilaku Terdakwa dalam kedinasan cukup baik dan disiplin dalam bekerja (dedikasi kerja baik) dan Terdakwa salah satu atlet karate namun Terdakwa dalam keseharian didalam dinas agak tertutup dan tidak pernahbercerita/ mengeluh tentang kehidupannya namun saat diluar dinas saksi tidak mengetahui karena antara saksi dengan Terdakwa berbeda tempat tinggal/komplek.
8. Bahwa hingga pemeriksaan dilakukan terhadap saksi saat ini, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan dengan adanya perkara desersi yang dilakukan Terdakwa maka dari kesatuan (pusdikarmed kodiklat TNI AD) telah mengambil langkah yaitu dengan melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa ke komando atas(Danpusdikarmed), melakukan pencarian ketempat tinggal Terdakwa dan ketempat tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian satuan membuat DPO, mengeluarkan surat Skorsing dan penghentiaan gaji bagi Terdakwa serta melimpahkan perkara ke pordamIII/slW guna peroses lebih lanjut.
9. Bahwa Terdakwa melakukan disersi tidak pernah memberi kabar kepada satuan maupun kepada saksi, dan Terdakwa baru satu kali ini meninggalkan satuan tanpa ijin dari dansat (desersi), kemudian Terdakwa saat melakukan desersi tidak ada membawa barang barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah melakukan pidana lain.

Saksi-2 : Nama lengkap : NGADISO
 Pangkat , NRP : Sertu, 31960201701073
 Jabatan : Ba Ops Sadikta
 Kesatuan : Pusdikarmed Kodiklat TNI AD
 Tempat, tgl lahir : Wonosobo, 21 Oktober 1973
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 A g a m a : Islam
 Alamat tempat tinggal : Wisma Armed Warung Contong Rt.03/14
 Setiamah Cimahi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi diperiksa di Subdenpom III/2-4 Banjar pada tanggal 14 maret 2016 Mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik selaku saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa (Pratu Juniansyah, NRP 31090212080888, Jabatan Ta Pusedikarmed Kodiklat TNI AD).

2. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak Terdakwa masuk dan berdinasi di pusdikarmed Kodiklat TNI AD pada awal 2010 di kesatuan pusdikarmed kodiklat TNI AD namun antara saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan..
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari dansat (desersi) terhitung mulai tanggal 14 desember 2015 hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dan sampai dilakukan pemeriksaan/penyidikan terhadap saksi-2 terhitung selama 71(tujuh puluh satu) hari lamanya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.
4. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan satuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan tidak dalam melaksanakan tugas operasi.
5. Bahwa pada hari senin tanggal 14 desember 2015 sekitar pukul 07.00 wib setelah selesai upacara bendera Staf Satdik dilakukan pengecekan apel pagi namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian keesokan harinya saksi mengecek ke tempat tinggal Terdakwa di perumahan pusdikarmed di batujajar namun Terdakwa tidak ada dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi tidak pernah melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana lainnya, dan selama desersi tidak pernah ada kabar dari Terdakwa sendiri maupun dari pihak keluarganya.
7. Bahwa upaya dari satuan adalah mengadakan pencarian ketempat tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa kemudian menghubungi melalui telepon seluler namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Terdakwa hingga saat ini belum ditemukan keberadaannya, kemudian satuan membuat daftar pencarian orang (DPO), melaporkan ke komandao atas dan pemberhentian gaji serta tunjangan kinerja serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw guna dilakukan proses hukum.
8. Bahwa penyebab Terdakwa tindak pidana desersi factor ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang ke rekan anggota yang ada di satuan dan ke Bank saudara.
9. Bahwa hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, tinggalnya dimana dan apa yang dilakukannya, dan saksi menerangkan bahwa dalam melaksanakan dinas Terdakwa tidak disiplin, namun dalam kehidupan sehari-harinya saksi-2 tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Pratu Juniansyah NRP.31090212080888 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danpusdikarmed Nomor : B/1151/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Pratu Juniansyah NRP.31090212080888 Ta Pusedikarmed karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu Lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Pratu Juniansyah NRP.31090212080888 Ta Puskarmed.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 15 Maret 2015

Tetap diletakan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu Lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Pratu Juniansyah NRP.31090212080888 Ta Puskarmed telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer yang merupakan bukti yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 15 Maret 2016 tentang belum diketemukannya Terdakwa atas nama Pratu Juniansyah NRP.31090212080888 Ta Puskarmed karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengantuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsure dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Sekeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai perhitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari penyidik pada tanggal 15 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Juniansyah) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi bertugas di Pusdikarmed Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pratu NRP. 31090212080888.
2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib setelah selesai upacara bendera, Staf Satdik Pusdikarmed melakukan pengecekan apel pagi namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dengan alasan sakit, kemudian serti Ngadiso (Saksi-2) mengecek keberadaan Terdakwa ke rumahnya bertempat di perumahan Pusdikarmed di Batujajar, namun Terdakwa tidak ada dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dikarenakan Terdakwa ada masalah keluarga dimana istri Terdakwa A.n Sdri. Lilis Lisnawati pernah datang ke kantor untuk mengajukan cerai kepada Terdakwa, selain itu karena factor ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang ke rekan anggota yang ada disatuan dank e Bank Saudara.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Asmil Pusdikarmed Batujajar serta tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian membuat permohonan bantuan/penangkapan Terdakwa sesuai surat Danpusdikarmed Kodiklat TNI AD Nomor R/36/I/2016 tanggal 26 Januari 2016, melaporkan ke Komando atas, mengusulkan pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing), menghentikan gaji Terdakwa dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 14 desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 15 Maret 2016 atau selama \pm 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Ketiga : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Juniansyah) adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi bertugas di Pusdikarmed Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pratu NRP. 31090212080888.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan ada juga Skeppera dari Danpusdikarmed selaku Papera Nomor : Kep / 4 / V / 2016 tanggal 19 Mei 2016 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Pusdikarmed Kodiklat TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Dalam Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Tolichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternative dua unsure kesalahan yang karena atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Tedakwa untuk melakukan tindak yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menunjukkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang di maksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atausepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti dan diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sampai perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam III/Slw Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/II/2016/Idik tanggal 24 Pebruari 2016 dilakukan secara berturut-turut dalam waktu damai adalah disengaja.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa mngetahui/menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang tetapi Tedakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD akan tetapi Terdakwa melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan aturan kedinasan di lingkungan TNI karena dengan dalih apapun tetap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya si suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas kecuali telah mendapatkan ijin oleh Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasaarkan keterangan para Saksi dan Trdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa ,meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai tidak sedang berperang dengan Negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : lebih lama dari tiga puluh hari".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksudkan. Hal ini adalah bahwa unsure ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat sejak tanggal 14 Desember 2015 hingga sekarang dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, fakta mana sesuai dengan bukti yang diajukan berupa 1 (satu Lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Pratu Juniansyah NRP.31090212080888 Ta Pusdikarmed tmt 14 desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 15 Maret 2016 atau selama ± 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjaranaan atau pembalasan namun disadari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberikan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinis sebagai prajurit TNI selama 7 (tujuh) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 93 (sembilan puluh tiga) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir ke kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 Desember 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan krenannya harus dipisahkan dari kehidupan.

Militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Pratu Juniansyah NRP.31090212080888 Ta Pusdikarmed.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 15 Maret 2016.
- 1 (satu) lembar Surat dari Danpusdikarmed Nomor B/1151/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Pratu Juniansyah NRP.31090212080888 Ta Pusdikarmed karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, serta tidak sulit penyimpanannya, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Juniansyah Pratu NRP 3109021208088 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Pratu Juniansyah NRP.3109021208088 Ta Puskardmed.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 15 Maret 2016.
- 1(satu) lembar Surat dari Danpusdikarmed Nomor B/1151/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Pratu Juniansyah NRP.3109021208088 Ta Puskardmed karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Rony Suryandoko, S.IP., SH. Mayor Chk NRP.11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH. Mayor Chk NRP. 11010005760173, Panitera Pengganti Sari Rahayu Letda Chk (K) NRP. 21000147090780, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd.

Kus Indrawati, SH., MH.
Mayor Chyk (K) NRP.11980036240871

Hakim Anggota – I
Ttd.

Nunung Hasanah, SH., MH.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Hakim Anggota – II
Ttd.

Rony Suryandoko, S.IP., SH.
Mayor Chk NRP. 11000045041178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti
Ttd.

Sari Rahayu, SH.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, SH.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)